

Pertanggungjawaban Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (Kajian Terhadap Putusan Nomor 222/PID.SUS/2018/PN.CLP)

Amat Suryaman^{1*}, Ajeng Risnawati Sasmita²

^{1*,2}Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia

*email: amatsuryaman97@gmail.com

History

Submitted:

2 Agustus 2023

Revised:

20 Agustus 2023

Accepted:

4 September 2023

Abstrak

Pertanggungjawaban yuridis berhubungan dengan pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan undang-undang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban yuridis tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dalam putusan No.222/Pid.Sus/2018/PN.Clp. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian menyimpulkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan pidana terhadap ASN yang melakukan tindak pidana pencucian uang dalam putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN Clp adalah dengan mempertimbangkan aspek yuridis dan aspek non yuridis. ASN yang melakukan tindak pidana memperoleh sanksi berupa pidana dan sanksi administratif sebagai bentuk pertanggungjawaban yuridis. Pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang ASN yang dijatuhi hukuman pidana penjara/ putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dibawah 2 (dua) tahun setidaknya mendapat sanksi administratif berupa diberhentikan dengan tidak hormat, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, juga dapat tidak diberhentikan.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Yuridis; ASN; Tindak Pidana Pencucian Uang.*

Abstract

Juridical responsibility relates to legal responsibility for actions taken by a person or group that are contrary to the law. The purpose of this study was to find out the basis for the judge's considerations and juridical responsibility for the crime of money laundering from the proceeds of narcotics crimes committed by the State Civil Apparatus in decision No.222/Pid.Sus/2018/PN.Clp. This research uses a type of normative juridical research, namely library law research because normative legal research is carried out by examining library materials or secondary data only. This study uses a statutory approach (statute approach). The results of the research conclude that the judge's consideration in passing a criminal decision against ASN who committed the crime of money laundering in decision Number 222/Pid.Sus/2018/PN Clp is to consider juridical and non-juridical aspects. Civil servants who commit criminal acts receive sanctions in the form of criminal and administrative sanctions as a form of juridical responsibility. The criminal responsibility for money laundering from the proceeds of narcotics crimes committed by the State Civil Apparatus is regulated in Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering ASN which are sentenced to prison terms/court decisions that have permanent legal force (inkracht) under 2 (two) years at least get an administrative sanction in the form of dishonorably discharged, honorably discharged not at his own request, can also not be dismissed.

Keywords: *Judicial Rresponsibility; ASN; Money Laundering Crime.*

PENDAHULUAN

Di Indonesia barang siapa yang melakukan perbuatan pidana diancam dengan pidana tertentu yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan sebagai bentuk pertanggungjawaban yuridis. Pertanggungjawaban yuridis berhubungan dengan pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan undang-undang[1]. Menurut Hans Kelsen sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan[2].

Dalam teori hukum umum, menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan. Dari teori hukum umum, munculah tanggungjawab hukum berupa tanggungjawab pidana, tanggungjawab perdata, dan tanggungjawab administrasi[3]. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan-kejahatan masih sering terjadi dan bahkan

semakin meningkat dan sudah menyebar dalam masyarakat salah satunya adalah tindak pidana narkoba.

Kejahatan narkoba yang sudah sejak lama menjadi musuh bangsa, kini narkoba sudah sangat mengkhawatirkan bangsa Indonesia dan seluruh bangsa didunia saat ini. Peran dari mafia narkoba seakan seperti tidak dapat terbendung lagi. Beberapa mafia narkoba sudah meracuni para penegak hukum atau Aparatur Sipil Negara (ASN), salah satu contohnya adalah aparat sipir yang menerima dan menggunakan aliran dana dari tindak pidana narkoba. Penanganan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak pidana narkoba sebagai salah satu tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang memiliki keuntungan tinggi bagi para pelaku, sehingga masih banyak kasus pencucian uang dari hasil narkoba[4]. Bahkan terdapat beberapa kasus pencucian uang dari hasil narkoba yang melibatkan para aparat penegak hukum dan/ atau Aparatur Sipil Negara di Indonesia, salah satu kasusnya adalah perkara Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN Clp yang akan peneliti analisis.

Berdasarkan paparan tersebut, peneliti mencoba untuk menganalisa secara ilmiah putusan perkara Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN Clp mengenai terdakwa Kepala Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP) yang menerima dan menggunakan aliran dana dari tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Cristian Jaya Kusuma Warga Binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Nusakambangan Cilacap. Dalam putusan tersebut terdakwa seorang ASN yang menjabat sebagai KPLP terlibat dalam pemufakatan jahat tindak pidana pencucian uang.

Kasus ASN Kepala Pengamanan Lembaga Pemasarakatan yang menerima dan menggunakan aliran dana (uang) untuk kepentingan pribadi yang merupakan hasil transaksi narkoba di Lembaga Pemasarakatan jelaslah melanggar hukum. Bentuk Pertanggungjawaban petugas lapas atau sipir yang menerima aliran dana dari tindak pidana narkoba akan memperoleh sanksi

berupa pidana dan sanksi administratif. Perlu dipahami bahwa sanksi administrasi diberikan pada perbuatan pelanggarannya, akan tetapi sanksi pidana yaitu diberikan untuk si pelanggar[5].

Tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana ASN yang melakukan tindak pidana juga harus diproses secara administratif berdasarkan peraturan kepegawaian yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah mengatur secara khusus mengenai sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan pelanggaran atau melakukan tindak pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)[6].

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Dalam Putusan No.222/Pid.Sus/2018/PN.Clp

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Kepala Kesatuan Penanganan Lapas yang telah melakukan pemufakatan jahat menerima harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana narkoba dalam putusan perkara Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN Clp adalah dengan mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan[7].

Pada perkara Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN Clp terdakwa Cahyono Adhi Satriyanto (Kepala Kesatuan Penanganan Lapas) tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer penuntut umum yaitu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *jo.* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Majelis Hakim memutuskan dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti menurut hukum yaitu Pasal 4 *jo.* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Selama dalam pemeriksaan di persidangan telah didapatkan fakta hukum dari proses pembuktian. Dari proses pembuktian tersebut telah diajukan 8 orang saksi *A Charge* oleh Penuntut Umum. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada dipersidangan di peroleh fakta bahwa berdasarkan mutasi rekening BCA nomer 2390499763 atas nama SUHARTINAH yang dikuasai terdakwa, total uang yang diterima terdakwa dari saksi Cristian Jaya Kusuma adalah sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah). Terdakwa tidak mengetahui secara pasti diperoleh dari mana uang-uang yang diterima, dan tidak pernah mendapat cerita jika Saksi CJK mempunyai sumber keuangan yang sah legal selama ini.

Perbuatan terdakwa bukanlah dalam kapasitas menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atau Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, karena terdakwa tidak mengetahui bahwa uang yang diterimanya merupakan hasil dari tindak pidana narkoba.

Selanjutnya, pada perkara Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN Clp terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider penuntut umum yaitu Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *jo.* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan

bahwa Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang. Keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa yang pada saat itu menjabat selaku Kepala Keamanan Lembaga Pemasarakatan Narkotika Nusakambangan telah memberi kelonggaran untuk menggunakan handphone yang ternyata digunakan sebagai alat komunikasi perdagangan Narkotika yang dilakukan Saksi Cristian Jaya Kusuma sebagai WBP di LP Narkotika Nusakambangan. Sehingga dapat disimpulkan antara Saksi Cristian Jaya Kusuma dan Terdakwa telah sepakat untuk memberikan dan menerima sejumlah uang atas kelonggaran membawa handphone.

Pada perkara Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN Clp terdakwa Cahyono Adhi Satriyanto (Kepala Kesatuan Penanganan Lapas) terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer penuntut umum yaitu Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *jo.* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kasus ASN Kepala Pengamanan Lembaga Pemasarakatan yang menerima dan menggunakan aliran dana (uang) untuk kepentingan pribadi yang merupakan hasil transaksi narkotika dalam perkara Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN Clp jelaslah melanggar hukum sehingga sudah sepatutnya mendapat sanksi berupa pidana. Dalam perkara Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN Clp terdakwa yang merupakan seorang ASN yang seharusnya memberi suri tauladan yang baik kepada warga binaan namun malah turut terlibat melakukan tindak pidana, hal ini tentu dijadikan sebagai alasan yang memberatkan terhadap terdakwa.

Dapat disimpulkan bahwa dalam memutus perkara Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN Clp Majelis Hakim mempertimbangkan dengan aspek yuridis dan non-yuridis Pertimbangan yuridis dalam perkara ini berupa segala fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan yang didasarkan pada dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, barang bukti dan pasal-pasal dalam perundang-undangan. Sedangkan pertimbangan hakim non yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa yang merupakan seorang ASN yang menjabat sebagai menjabat sebagai Kepala Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP) Narkotika

Nusakambangan Cilacap dimana seharusnya memberi suri tauladan yang baik kepada warga binaan.

2. Pertanggungjawaban yuridis tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.

Pertanggungjawaban yuridis bagi ASN yang melakukan tindak pidana diproses sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Seorang ASN yang melakukan tindak pidana memperoleh sanksi berupa pidana dan sanksi administratif berdasarkan peraturan kepegawaian yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara berdasarkan putusan No 222/Pid.Sus/2018/PN Clp diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sanksi pidana atas permufakatan jahat yang merupakan perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana pencucian Uang, disamakan dengan 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, apabila tindak pidana tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum dilakukan oleh pelaku tindak pidana, maka dikenakan sanksi pidana yang terdiri dari pidana penjara dan pidana denda.

Bentuk pertanggungjawaban pidana berdasarkan putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN Clp adalah pidana penjara selama 1 tahun dan denda sejumlah Rp. 5.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Setelah penjatuhan pidana penjara dan denda, maka setidaknya terdakwa sebagai ASN juga mendapat sanksi administratif secara kepegawaian, karena telah melakukan tindak pidana dan mendapat vonis hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan.

Berdasarkan analisis terdakwa ASN yang menjabat sebagai KPLP dalam putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN Clp ASN yang dijatuhi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dibawah 2 (dua) tahun setidaknya mendapat sanksi administratif berupa:

- a) Diberhentikan Tidak Dengan Hormat

Berpedoman pada Pasal 87 ayat 4 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan ASN diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.

Terdakwa dalam putusan No.222/Pid.Sus/2018/PN.Clp terbukti secara sah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tindak pidana pencucian uang dan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun maka setidaknya mendapat sanksi administratif berupa diberhentikan tidak dengan hormat.

b) Diberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri atau Tidak Diberhentikan

Berpedoman pada pasal 87 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin ASN tingkat berat. Melakukan tindak pidana merupakan kategori pelanggaran disiplin ASN tingkat berat maka Terdakwa dalam putusan No.222/Pid.Sus/2018/PN.Clp setidaknya mendapat sanksi administratif berupa diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

ASN yang dijatuhi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dibawah 2 (dua) tahun. Dalam peraturan yang sama, disebutkan bahwa ASN yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai ASN apabila tersedia lowongan Jabatan. Ketersediaan lowongan Jabatan yang menjadi syarat agar ASN yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun tidak diberhentikan sebagai ASN, harus berdasarkan hasil perhitungan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan kebutuhan jabatan yang tersedia. Meskipun begitu, apabila lowongan jabatan tidak tersedia dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun atau ASN

yang bersangkutan sudah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun, ASN yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat[8].

ASN juga dapat tidak diberhentikan apabila memenuhi syarat Pasal 17 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal ASN tidak memenuhi 4 (empat) kriteria sebagaimana dimaksud tersebut, maka ASN yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai ASN tidak atas permintaan sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan pidana terhadap ASN yang melakukan tindak pidana pencucian uang dalam putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN Clp adalah dengan mempertimbangkan aspek yuridis dan aspek non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah ditinjau dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, barang bukti dan pasal-pasal dalam perundang-undangan. Sedangkan pertimbangan hakim non yuridis adalah terdakwa merupakan seorang ASN yang menjabat sebagai Kepala Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP) dimana seharusnya memberi suri tauladan yang baik kepada warga binaan. ASN yang melakukan tindak pidana memperoleh sanksi berupa pidana dan sanksi administratif. Pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang. ASN yang dijatuhi hukuman pidana penjara/ putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) dibawah 2 (dua) tahun setidaknya mendapat sanksi administratif berupa diberhentikan dengan tidak hormat, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, juga dapat tidak diberhentikan apabila memenuhi syarat Pasal 17 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. E. Khe, T. A. Simatupang, I. Saragi, and R. Yanti, "Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan secara Bersama-Sama;" *J. Cahaya Keadilan*, vol. 8, no. 1, pp. 47-62, 2020.

- [2] R. Mutttaqien, "Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif," in *Pure Theory of Law*, Cetakan Ke., Bandung: Nusamedia, 2008, p. 136.
- [3] T. Prasetyo, *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- [4] R. Afrizal, "Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika melalui Pengusutan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pengedar Narkotika Riki," *Simbur Cahaya*, vol. 5, no. 2, pp. 61–71, 2016, doi: 10.28946/sc.v27i1.416.
- [5] P. M. Hadjon *et al.*, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Surabaya: Yuridika, 2002.
- [6] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- [7] L. Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- [8] M. Mufid, D. Prasetyo, P. Donni, M. Cathalina, and C. Susanto, *Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi*. Depok: BPSDM KUMHAM Press, 2020.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
